



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Padang Tujuh , Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Telp/Fax (0753) 7465137 KodePos: 26366
E-Mail : pusper_dindik@gmail.com
Website : <http://dindik.pasamanbaratkab.go.id>



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 420 / 77 / DINDIK-2015**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PERMATA HATI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan/keterampilan bagi masyarakat dalam hal operasional dan pemanfaatan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka dirasa perlu memberi Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada poin "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4304);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor : 232 tambahan Lembaran Negara Nomor : 5105);
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional PAUD PERMATA HATI Nomor : 01/PAUD/PH/DT/2015

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Masyarakat :
- | | |
|------------------|--|
| Nama Lembaga | : TK PERMATA HATI |
| Jenis Layanan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat | : Jalan Tuanku Sasak Durian Tuga Jorong Kapa Utara Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat |
| Pimpinan Yayasan | : WAFRIZUL MAIWEN ISWANDI |
| Penyelenggara | : RISFIL, SE |

- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggara tersebut pada diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan ini selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **01 Juli 2018** dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Tujuh

Pada tanggal : 01 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KAHUPATEN PASAMAN BARAT



Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Padang.
4. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Saudara Camat Kecamatan Luhak Nan Duo
6. Yang bersangkutan.